PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB
Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198
Website : www.pn-ternate.go.id Email : admin@pn-ternate.go.id
Email : kepaniteraanpidana@pn-ternate.go.id
TERNATE

Ternate, 30 Desember 2020

Kepada Yth ;
Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Di

Ternate

SURAT PENGANTAR

Nomor W28-U2/2954 /HK.01/12/2020

No	MACAM SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Salinan Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Tte An. Rudy Yonas	Masing-masing 1(satu) rangkap	Dikirim dengan hormat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Panitera Muda Pidana

M. ABDUH ABAS. SH

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Rudy Yonas
2. Tempat lahir	:	Sangine
3. Umur/Tanggal lahir	:	38/19 Oktober 1982
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Petani

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY YONAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat

pengeluaran yang di tetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan/atau produk tumbuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 atat (1) huruf a jo Pasal 88 Ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan dan tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengaasan dan/atau pengendalian sebagaimana yang di maksud Pasal 35 ayat (1) huruf c Jo Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDI YONAS oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 15 Ekor Ayam Philipine dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RUDY YONAS pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekiranya pukul 08.50 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Kapal Laut Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidak pada suatu tempat yang termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, da/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Personil gabungan Tim Pengawasan yang terdiri dari Pejabat Karantina Pertanian, Anggota TNI POMAD, Anggota KP3 pelabuhan Jailolo dan Petugas KKP untk melakukan penertiban hewan yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan hewan.
- Bahwa pada pukul 08.50 setelah KM. Permata bunda yang tiba dari Manado dan bersandar pada Pelabuhan Jailolo kemudian Personil Tim gabungan masuk kedalam KM. Permata Bunda untuk melakukan pemeriksaan dokumen/sertifikat kesehatan hewan yang dibawa oleh para penumpang.
- Bahwa setelah Personil Tim Gabungan tersebut melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik para penumpang maka Personil Tim Gabungan menemukan 15 (lima) belas ekor ayam milik terdakwa yang disimpan didalam kapal KM. Permata Bunda.
- Bahwa setelah personil Tim Pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hewan yang dibawa oleh terdakwa maka oleh terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa sertifikat kesehatan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Ayam tersebut dibawa oleh terdakwa dari Bunaken provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan Sofifi provinsi Maluku Utara
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Karanatina Pertanian Ternate untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pada Pasal 88 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RUDY YONAS pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekiranya pukul 08.50 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Kapal Laut Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidak pada suatu tempat yang termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Puat untuk keperluan

tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Personil gabungan Tim Pengawasan yang terdiri dari Pejabat Karantina Pertanian, Anggota TNI POMAD, Anggota KP3 pelabuhan Jailolo dan Petugas KKP untk melakukan penertiban hewan yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan hewan.
- Bahwa pada pukul 08.50 setelah KM. Permata bunda yang tiba dari Manado dan bersandar pada Pelabuhan Jailolo kemudian Personil Tim gabungan masuk kedalam KM. Permata Bunda untuk melakukan pemeriksaan dokumen/sertifikat kesehatan hewan yang dibawa oleh para penumpang.
- Bahwa setelah Personil Tim Gabungan tersebut melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik para penumpang maka Personil Tim Gabungan menemukan 15 (lima) belas ekor ayam milik terdakwa yang disimpan didalam kapal KM. Permata Bunda.
- Bahwa setelah personil Tim Pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hewan yang dibawa oleh terdakwa maka oleh terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa sertifikat kesehatan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Ayam tersebut dibawa oleh terdakwa dari Bunaken provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan Sofifi provinsi Maluku Utara
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkan hewan tersebut kepada Pejabat Karantina untuk tindakan karantina dan pengawasan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Karanatina Pertanian Ternate untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pada Pasal 88 ayat (1) huruf c UU No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pemasukan unggas dewasa

(ayam jenis Phlilipine) dari Manado Provinsi Sulawesi Utara ke Jailolo Prov. Maluku Utara tanpa dilengkapi dokumen kesehatan dari daerah asal yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Yonas;

- Bahwa kejadian pemasukan unggas dewasa ke Jailolo tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 08.50 wit bertempat di pelabuhan Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tergabung dalam operasi gabungan sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari pejabat dari Kantor Karantina Pertanian Ternate, TNI POM AD, Anggota KP3 Pelabuhan Jailolo dan petugas dari KKP untuk melakukan pengawasan di pelabuhan Jailolo sehubungan dengan adanya informasi tentang sering ada penumpang kapal tujuan Jailolo yang membawa hewan jenis unggas dari luar Propinsi maluku Utara kemudian Kepala Kantor Karantina Pertanian Kota Ternate mengeluarkan Surat Tugas untuk dilaksanakan Operasi gabungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 08.50 wit bertempat di pelabuhan Jailolo Kab. Halmahera Barat, Saksi bersama dengan Tim merapat ke dermaga karena Kapal KM. Permata Bunda akan sandar didermaga setelah Kapal KM. Permata Bunda bersandar, Tim dibagi menjadi 2, 1 Tim di dermaga dan 1 Tim naik keatas Kapal termasuk dengan Saksi. Kemudian kami melakukan penyisiran dan menemukan 3 (tiga) ekor ayam dalam kotak kayu di belakang pintu dekat ruang mesin kemudian kami melakukan pemeriksaan di area dapur sekitar dek penumpang dan menemukan 2 (dua) ekor ayam dalam box yang berada di sela-sela sayur. Kemudian kami mendapatkan informasi dari petugas yang lain kalau ayam yang lain disembunyikan di dek 04 dan ditutupi kasur selanjutnya kami ke dek 04 dan menemukan 19 (sembilan belas) ekor ayam yang dikemas dalam 1 kardus dan 13 karung yang masing-masing berisi 1 ekor ayam;
- Bahwa jumlah keseluruhan ayam/unggas yang ditemukan berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor;
- Bahwa saat Saksi naik keatas kapal kemudian Saksi bertanya kepada seseorang yang naik keatas Kapal dan orang itu mengatakan bahwa ayam/unggas tersebut kepunyaan orang tersebut namun setelah kami mendapatkan ayam/unggas tersebut kemudian terdakwa datang dan mengaku bahwa ayam/unggas tersebut kepunyaannya;
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui unggas didalam berjumlah 14 ekor, dan punya terdakwa hanya 3 ekor. Kemudian kami menanyakan kepada

terdakwa tentang dokumen terkait ayam yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen kepada petugas;

- Bahwa pada saat kejadian, unggas yang diamankan unggas dewasa yakni ayam/unggas jenis Philipine dan ayam kampung;
- Bahwa unggas yang dibawa tidak ada sertifikat hewan dan jenis unggas tersebut termasuk jenis unggas yang dilarang sehingga tidak dapat dikeluarkan sertifikatnya;
- Bahwa setiap yang membawa hewan harus melalui proses pemeriksaan karantina, untuk semua jenis hewan dan ternak;
- Bahwa media pembawa terdiri dari hewan, produk hewan, benda lain yang termasuk hewan yang dilarang;
- Bahwa ayam jenis unggas tersebut harus ada sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian;
- Bahwa hewan jenis unggas yang dibawa oleh terdakwa adalah hewan/unggas yang dilarang karena unggas jenis tersebut memang dalam Peraturan Kekarantinaan dilarang untuk dibawa dan unggas tersebut termasuk jenis hewan yang dilarang dan tidak memiliki sertifikat HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina);
- Bahwa jenis hewan tersebut harus ada sertifikat tentang HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina) karena bisa menularkan penyakit;
- Bahwa unggas tersebut berjumlah 24 ekor dan terdakwa mengakui hanya punya 3 ekor namun setelah diperiksa terdakwa mengakui unggas atau hewan-hewan tersebut kepunyaan terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan, unggas/hewan tersebut dibawa dari Jailolo ke Ternate dan masuk di Kantor Karantina untuk dikarantinakan barulah unggas/hewan tersebut dibuka dari kemasan/karung untuk diambil sempel darahnya, namun hasilnya saya tidak tahu karena itu kewenangan ahli;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa ayam jenis unggas dewasa dimana yang dimaksud dengan unggas dewasa adalah unggas yang berusia lebih dari 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya terdakwa diserahkan ke Penyidik PPNS Pertanian untuk diperiksa;
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa mengakui unggas tersebut untuk dipelihara bukan untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang ditanya tentang kepemilikan unggas tersebut namun kemudian yang lain tidak diproses karena kurang bukti;

- Bahwa apabila hewan/unggas terkena hama/penyakit maka langsung dimusnahkan dan hewan/unggas yang sehat dikembalikan ke asalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor pada pejabat karantina saat mengeluarkan dan memasukan hewan/media pembawa dari Manado ke Jailolo Kab. Halmahera Barat dan tidak melalui tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa setahu Saksi ayam/unggas yang ditemukan sekitar 25 ekor dalam keadaan hidup namun setelah beberapa hari setelah penangkapan, ada beberapa ekor yang mati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak keberatan.

2. MUSAKKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pemasukan unggas (ayam jenis phlilipine) dari Manado Prov. Sulawesi Utara ke Propinsi Maluku Utara tanpa dilengkapi dokumen kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Yonas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 08.50 wit bertempat di Pelabuhan Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 08.50 wit bertempat di pelabuhan Jailolo Kab. Halmahera Barat, saya bersama dengan Tim merapat ke dermaga karena Kapal KM. Permata Bunda akan sandar didermaga setelah Kapal KM. Permata Bunda bersandar Tim dibagi menjadi 2, 1 Tim di dermaga dan 1 Tim naik diatas Kapal kemudian kami melakukan penyisiran dan menemukan 3 (tiga) ekor ayam dalam kotak kayu di belakang pintu dekat ruang mesin kemudian kami melakukan pemeriksaan di area dapur sekitar dek penumpang dan menemukan 2 (dua) ekor ayam dalam box yang berada di sela-sela sayur. Kemudian kami mendapatkan informasi dari petugas yang lain kalau ayam yang lain disembunyikan di dek 04 dan ditutupi kasur selanjutnya kami ke dek 04 dan menemukan 19 (sembilan belas) ekor ayam yang dikemas dalam 1 kardus dan 13 karung dan jumlah ayam yang ditemukan keseluruhan berjumlah 24 ekor ayam;
- Bahwa unggas tidak tidak bisa dibawa atau masuk ke daerah Maluku Utara apalagi dari Manado karena Maluku Utara termasuk daerah bebas penyakit unggas sedangkan Manado masuk daerah endemi dan Undang-Undang tentang Kekarantinaan juga mengatur dilarang membawa unggas/media pembawa;

- Bahwa Saksi mengetahui unggas/hewan tersebut kepunyaan terdakwa karena pada saat itu terdakwa datang ke Kantor Karantina Pertanian Kelas II Kota Ternate;
- Bahwa setahu saya, terdakwa tidak mempunyai dokumen mengenai kepemilikan unggas/hewan tersebut;
- Bahwa dalam mengeluarkan dan memasukan unggas/media pembawa tidak pada tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan terdakwa harus melapor kepada pejabat karantina pada saat mengeluarkan dan memasukan media pembawa dari Manado ke Kab. Halmahera Barat dan hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi jumlah ayam/unggas yang ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dalam keadaan hidup namun setelah beberapa hari setelah penangkapan, saya dengar bahwa ada beberapa ekor ayam/unggas yang mati;
- Bahwa unggas dapat dibawa ke wilayah lain adalah unggas anakan yang usianya tidak lebih dari 3 hari karena unggas yang berusia lebih dari 3 hari termasuk unggas dewasa;
- Bahwa hewan/media pembawa yang dapat membawa virus dilarang untuk dimasukan ke propinsi atau wilayah lain yang tidak termasuk dalam wilayah terjangkit virus yang dibawa oleh hewan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen/izin untuk membawa unggas/media pembawa yang dibawanya sehingga kami langsung mengamankan terdakwa saat itu juga beserta barang buktinya berupa ayam/unggas ke Kantor/Balai Karantina Pertanian Kota Ternate;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak keberatan.

3. EDWIN G. A BAYAU, S. Kep, *disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai* berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubung dengan masalah tindak pidana pemasukan unggas (ayam jenis phlilipine) dari Manado Prov. Sulawesi Utara ke Kab. Halmahera Barat tanpa dilengkapi dokumen kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Yonas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 08.50 wit bertempat di Pelabuhan Jailolo Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 08.50 wit bertempat di pelabuhan Jailolo Kab. Halmahera Barat, saya bersama dengan Tim merapat ke dermaga karena Kapal KM. Permata Bunda akan sandar didermaga setelah Kapal KM. Permata Bunda bersandar Tim dibagi menjadi 2, 1 Tim di dermaga dan 1 Tim naik diatas Kapal kemudian kami melakukan penyisiran dan menemukan 3 (tiga) ekor ayam dalam kotak kayu di belakang pintu dekat ruang mesin kemudian kami melakukan pemeriksaan di area dapur sekitar dek penumpang dan menemukan 2 (dua) ekor ayam dalam box yang berada di sela-sela sayur. Kemudian kami mendapatkan informasi dari petugas yang lain kalau ayam yang lain disembunyikan di dek 04 dan ditutupi kasur selanjutnya kami ke dek 04 dan menemukan 19 (sembilan belas) ekor ayam yang dikemas dalam 1 kardus dan 13 karung dan jumlah ayam yang ditemukan keseluruhan berjumlah 24 ekor ayam;
- Bahwa Saksi dan tim bekerja dalam Operasi Gabungan atas dasar Surat Tugas dari Kepala Kantor Karantina Pertanian Kota Ternate dan disitu saya masuk sebagai tim untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa pada saat itu ada 2 Tim yang terdiri dari Tim KSOP terdiri dari 2 orang dan Tim Karantina sebanyak 7 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dokumen-dokumen unggas/media pembawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari unggas/hewan pada Kapal KM. Permata Bunda tersebut.
- Bahwa unggas ditemukan berada dalam box/karung dan ditutup dengan kasur;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) daerah yang termasuk daerah bebas penyakit unggas yakni Maluku, Maluku Utara dan Papua;
- Bahwa dokumen yang tidak ada yakni sertifikat kesehatan dan tidak adanya laporan media pembawa kepada petugas;
- Bahwa setiap pengawasan Saksi selalu dilibatkan dan ikut dalam pengawasan;
- Bahwa jumlah unggas/hewan yang ditemukan sebanyak 24 ekor ayam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

drh. IWAN SAEPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubung dengan masalah tindak pidana pemasukan unggas (ayam phlilipine) dari manado Prov. Sulawesi Utara berjumlah 11 (sebelas) ekor tanpa dilengkapi dokumen kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Yonas;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
  - SD Tahun 1998-2008;
  - SMP Tahun 2004-2007;
  - SMA IPA Tahun 2007-2010;
  - Kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Tahun 2010-2014;
  - Pendidikan Profesi Dokter Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Tahun 2015-2017;

  Riwayat Pekerjaan :
  - Karyawan PT. Sierad Tahun 2017;
  - Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 2018 sampai sekarang;
- Bahwa ahli baru pertama kali memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa setiap unggas yang dibawa harus dilengkapi dengan sertifikat HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina);
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan sertifikat tersebut meliputi:
  - Yang membawa unggas harus dilengkapi sertifikat kesehatan hewan;
  - Unggas harus dibawa;
  - Dilaporkan kepada petugas terkait untuk dilakukan karantina;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan sertifikat kesehatan hewan adalah dari pelabuhan dimana hewan/unggas tersebut dibawa;
- Bahwa unggas tidak bisa dibawa dari daerah tertular kedaerah bebas apabila ditemukan maka sertifikat kesehatan tidak akan dikeluarkan;
- Bahwa Maluku Utara termasuk daerah bebas penyakit unggas;
- Bahwa unggas/hewan yang dibawa harus dilaporkan di pelabuhan asal dan pelabuhan tiba;
- Bahwa unggas jenis A bisa menyerang manusia/menular dari hewan ke manusia dan bisa menyerang unggas-unggas yang ada disekitar dan sangat rentan menyerang unggas-unggas di peternakan;
- Bahwa wilayah mana yang termasuk daerah bebas penyakit unggas adalah Maluku, Maluku Utara dan Papua;

- Bahwa unggas yang telah ditangkap kemudian unggasnya ditahan di karantina pertanian dan dikelaurkan surat perintah penahanan dan dibuat berita acara ada 15 ekor unggas namun dari 15 ekor unggas, 4 ekor mati dan dibuat berita acara masih tersisa 11 ekor dalam keadaan sehat;
- Bahwa sisa unggas tersebut tidak dikembalikan karena daerah asal karena daerah asal (Manado) termasuk daerah tertular;
- Bahwa yang terindiksi terkena virus yang tertular ada 5 ekor;
- Bahwa saat dibawa harus berada dalam box yang diberi lubang udara kemudian unggas tidak boleh stres dan harus dalam kondisi sehat;
- Bahwa unggas yang ditangkap karena tidak ada Sertifikat Kesehatan kemudian ditahan di Kantor Karantina Pertanian dan dikeluarkan Surat Perintah penahanan dan dibuat Berita Acara penahanan dan apabila ada yang mati dibuat Berita Acara dan yang masih sehat dilakukan penyuntikan/vaksinasi;
- Bahwa sisa unggas yang sehat tidak dikembalikan kedaerah asal di Manado karena Manado termasuk daerah tertular;
- Bahwa unggas yang dibawa oleh terdakwa dari Manado ada yang terindikasi kena virus yang tertular sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa unggas yang ditahan dalam jangka waktu 3X24 jam/3 hari, apabila tidak dilakukan penahanan maka hewan/unggas tersebut harus dimusnahkan;
- Bahwa Maluku Utara adalah daerah bebas sehingga unggas bisa dikirim/keluar kemana saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah tindak pidana pemasukan unggas (ayam jenis phlilipine) dari Manado Prov. Sulawesi Utara ke Kab. Halmahera Barat tanpa dilengkapi dokumen kesehatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 08.50 wit bertempat di Pelabuhan Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 08.50 wit bertempat di pelabuhan Jailolo Kab. Halmahera Barat, dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan dari POM dan Karantina Pertanian terhadap KM. Permata Bunda dan ditemukan 3 (tiga) ekor ayam dalam kotak kayu di belakang pintu dekat ruang mesin dan langsung diamankan kemudian saya diminta ikut ke kantor Karantina Pertanian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sesampinya disana saya menandatangani Berita Acara Penahanan ayam;

- Bahwa saya hanya berternak ayam kampung, dan ayam phlipine untuk saya jual;
- Bahwa ayam milik saya adalah 14 (empat belas) ekor.
- Bahwa saat itu saya tidak melapor karena saya tidak tahu ada Undang-Undang terkait pelaporan unggas tersebut dan pada saat itu tidak ada petugas di pelabuhan dan sesampainya di pelabuhan Jailolo saya juga tidak melapor karena saya tidak tahu mengenai Undang-Undang tersebut;
- Bahwa ayam jenis phlipine tersebut adalah ayam peliharaan dan saya peroleh dari pemberian teman sedangkan ayam kampung saya peroleh dari membeli dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa saudara Irfan Sakur yang meminta saya membeli ayam jenis philipine di Manado sebanyak 3 ekor dan nanti uangnya diganti;
- Bahwa saya baru pertama kali membawa ayam jenis philipine tersebut;
- Bahwa di Manado ayam jenis philipine untuk di adu dan ayam tersebut saya bawa untuk menjadi mata pencarian saya yang nantinya akan saya ternak bukan untuk di adu;
- Bahwa ayam jenis philipine biasanya dijual dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa saya baru 1 tahun memelihara/beternak ayam;
- Bahwa saya tidak tahu apabila membawa unggas/hewan harus ada sertifikat kesehatan dan saya tidak tahu bahwa hurus melaporkan juga;
- Bahwa usia/umur ayam sekitar 3 bulan sampai dengan 6 bulan;
- Bahwa saya mengakui telah melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa ayam philipine saya taruh dikarung dan ayam kampung juga dalam karung;
- Bahwa ayam yang berada dalam kotak/box bukan milik saya;
- Bahwa saya tidak mempunyai surat/dokumen sehubungan dengan ayam/unggas yang saya bawa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak *mengajukan Saksi yang* meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 Ekor Ayam Philipine dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Berita acara kematian media pembawa hama penyakit hewan karantina (MP-HPHK) tahanan yang ditandatangani oleh drh. Iwan Saepudin pada Balai Karantina Pertaninan Kelas II ternate No. 2020.1.3903.0.T8B.M.000027 tanggal 21 Maret 2020 dengan identitasi sebagai berikut :

   Jenis MP-HPHK : Ayam Philiphine
   Jumlah : 1 ekor
   Jenis Kelamin : Jantan
   Umur : 3 bulan
   Nama Pemilik : Irfan Sakur

   Dengan hasil pemeriksaan bahwa MP-HPHK tersebut mengalami kematian dengan diagnose adanya *lesion* pada bagian *abdomen sinister et dexter* akibat terjadi perkelahian sesame ayam dalam satu kandang.

2. Berita acara kematian media pembawa hama penyakit hewan karantina (MP-HPHK) tahanan yang ditandatangani oleh drh. Iwan Saepudin pada Balai Karantina Pertaninan Kelas II ternate No. 2020.1.3903.0.T8B.M.000027 tanggal 29 Maret 2020 dengan identitasi sebagai berikut :

   Jenis MP-HPHK : Ayam Philiphine
   Jumlah : 1 ekor
   Jenis Kelamin : Jantan
   Umur : 3 bulan
   Nama Pemilik : Irfan Sakur

   Dengan hasil pemeriksaan bahwa MP-HPHK tersebut mengalami kematian dengan diagnose *new castle disease* dengan infeksi sekunder *colibasillosis*.

3. Berita acara kematian media pembawa hama penyakit hewan karantina (MP-HPHK) tahanan yang ditandatangani oleh drh. Iwan Saepudin pada Balai Karantina Pertaninan Kelas II ternate No. 2020.1.3903.0.T8B.M.000027 tanggal 3 April 2020 dengan identitasi sebagai berikut :

   Jenis MP-HPHK : Ayam Philiphine
   Jumlah : 1 ekor
   Jenis Kelamin : Jantan
   Umur : 3 bulan
   Nama Pemilik : Irfan Sakur

Dengan hasil pemeriksaan bahwa MP-HPHK tersebut mengalami kematian dengan diagnose adanya *new castle disease* dengan infeksi sekunder *colibasillosis*.

4. Berita acara kematian media pembawa hama penyakit hewan karantina (MP-HPHK) tahanan yang ditandatangani oleh drh. Iwan Saepudin pada Balai Karantina Pertaninan Kelas II ternate No. 2020.1.3903.0.T8B.M.000027 tanggal 9 April 2020 dengan identitasi sebagai berikut :

   Jenis MP-HPHK : Ayam Philiphine
   Jumlah : 1 ekor
   Jenis Kelamin : Jantan
   Umur : 3 bulan
   Nama Pemilik : Irfan Sakur

Dengan hasil pemeriksaan bahwa MP-HPHK tersebut mengalami kematian dengan diagnose adanya *new castle disease* dengan infeksi sekunder *colibasillosis* serta mengalami perlukaan pada bagian mukosa mulut akibat *Aspergillosis*, sehingga ayam tidak mau makan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 08.50 wit bertempat di Pelabuhan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat Terdakwa telah membawa media pembawa dari Manado ke Jailolo melalui KM. Permata Bunda;
- Bahwa pada operasi gabungan sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari pejabat dari Kantor Karantina Pertanian Ternate, TNI POM AD, Anggota KP3 Pelabuhan Jailolo dan petugas dari KKP untuk melakukan pengawasan di pelabuhan Jailolo sehubungan dengan adanya informasi tentang sering ada penumpang kapal tujuan Jailolo yang membawa hewan jenis unggas dari luar Propinsi maluku Utara.
- Bahwa dari hasil operasi gabungan tersebut ditemukan 3 (tiga) ekor ayam dalam kotak kayu di belakang pintu dekat ruang mesin kemudian dilakukan pemeriksaan di area dapur sekitar dek penumpang dan menemukan 2 (dua) ekor ayam dalam box yang berada di sela-sela sayur. Kemudian Tim mendapatkan informasi dari petugas yang lain kalau ayam yang lain disembunyikan di dek 04 dan ditutupi kasur selanjutnya kami ke dek 04 dan menemukan 19 (sembilan belas) ekor ayam yang dikemas dalam 1 kardus dan 13 karung yang masing-masing berisi 1 ekor ayam;

- Bahwa jumlah keseluruhan ayam/unggas yang ditemukan berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor;
- Bahwa Terdakwa mengakui unggas miliknya adalah 14 ekor.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen terkait ayam yang dibawa oleh terdakwa dari Manado menuju Jailolo;
- Bahwa unggas yang diamankan unggas dewasa yakni ayam/unggas jenis Philipine dan ayam kampung;
- Bahwa hewan jenis unggas yang dibawa oleh terdakwa adalah hewan/unggas yang dilarang karena unggas jenis tersebut memang dalam Peraturan Kekarantinaan dilarang untuk dibawa dan unggas tersebut termasuk jenis hewan yang dilarang dan tidak memiliki sertifikat HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina);
- Bahwa jenis hewan tersebut harus ada sertifikat tentang HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina) karena bisa menularkan penyakit;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor pada pejabat karantina saat mengeluarkan dan memasukan hewan/media pembawa dari Manado ke Jailolo Kab. Halmahera Barat dan tidak melalui tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa ayam/unggas yang ditemukan sekitar 25 ekor dalam keadaan hidup namun setelah beberapa hari setelah penangkapan, ada beberapa ekor yang mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan,

Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Bab I *Ketentuan Umum* Pasal 33 Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia;

Menimbang, bahwa setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama : **Rudy Yonas** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan memberikan pengertian-pengertian pada unsur diatas sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawadari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan,ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan,Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTK.

Menimbang, bahwa Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, danOPTK.

Menimbang, bahwa Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air,dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

Menimbang, bahwa tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhanpenyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantorpos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempatlain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Setiap Orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusatbagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan,Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas,yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalamperkara ini yang telah terungkap fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui pada operasi gabungan sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari pejabat dari Kantor Karantina Pertanian Ternate, TNI POM AD, Anggota KP3 Pelabuhan Jailolo dan petugas dari KKP untuk melakukan pengawasan di Pelabuhan Jailolo sehubungan dengan adanya informasi tentang sering ada penumpang kapal tujuan Jailolo yang membawa hewan jenis unggas/ayam dari luar Propinsi maluku Utara dan dari hasil operasi gabungan tersebut ditemukan 3 (tiga) ekor ayam dalam kotak kayu di belakang pintu dekat ruang mesin kemudian dilakukan pemeriksaan di area dapur sekitar dek penumpang dan menemukan 2 (dua) ekor ayam dalam box yang berada di sela-sela sayur. Kemudian Tim mendapatkan informasi dari petugas yang lain kalau ayam yang lain disembunyikan di dek 04 dan ditutupi kasur selanjutnya

kami ke dek 04 dan menemukan 19 (sembilan belas) ekor ayam yang dikemas dalam 1 kardus dan 13 karung yang masing-masing berisi 1 ekor ayam;

Menimbang, bahwa ayam yang diamankan adalah unggas dewasa yakni ayam jenis Philipine dan ayam kampung milik Terdakwa sebanyak 14 ekor dan Terdakwa tidak memiliki dokumen terkait ayam yang dibawa oleh terdakwa dari Manado menuju Jailolo;

Menimbang, bahwa setelah hewan jenis unggas yang dibawa oleh terdakwa adalah hewan/unggas yang dilarang karena unggas jenis tersebut memang dalam Peraturan Kekarantinaan dilarang untuk dibawa dan unggas tersebut termasuk jenis hewan yang dilarang dan tidak memiliki sertifikat HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina) karena bisa menularkan penyakit dan Terdakwa pula tidak melapor pada pejabat karantina saat mengeluarkan dan memasukan hewan/media pembawa dari Manado ke Jailolo Kab. Halmahera Barat dan tidak melalui tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa ayam yang ditemukan oleh Tim gabungan pengawasan diketahui ada 4 (empat) ekor yang telah mengalami kematian hal tersebut berdasarkan Berita Acara kematian Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang telah dibuatkan oleh drh. Iwan Saepudin pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga yang perlu menafkahi keluarganya maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 Ekor Ayam Philipine yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang membawa media pembawa tanpa sertifikat kesehatan dapat merugikan/membahayakan media pembawa yang lain juga manusia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudy Yonas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dalam alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   15 Ekor Ayam Philipine, dirampas untuk Negara.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H..M.H., Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARTINI WARDIO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Reza Fikri Dharmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd,	Ttd,
Khadijah Amalzain Rumalean, S.H..M.H	Ulfa Rery, S.H.
Ttd,	
Kadar Noh, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd,

SUMARTINI WARDIO

Untuk salinan resmi sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Ternate
Panitera Muda Pidana

M. Abduh Abas,S.H.